

**STUDI KASUS II PEMETAAN PARTISIPATIF:  
INISIATIF PENYELESAIAN KONFFIK KAWASAN HUTAN REGISTER 45B DI DESA  
SUKAPURA, KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

Dalam studi kasus kedua presentasi dilakukan oleh Fatullah (Staf Watala), Ornop pendamping yang terlibat dalam kerjasama penataan kawasan hutan secara partisipatif. Bapak Arnold P. Adhiyasa, SH dari Sub Biphut Dinas Kehutanan Propinsi Lampung izin berhalangan hadir dan tidak bisa memberikan prsésentasi pada forum ini.

Fathulah (Watala - Lampung)

**Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan di Lampung Barat**

Dari data yang ada, Luas kawasan hutan di kabupaten Lampung Barat mencapai 65,4% dari luas wilayah daratan 495.040 hektar. Luas Taman Nasional (TNBBS) 241.000 hektar, Hutan Lindung (HL) seluas 48.000 Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas 33.000 hektar. Tapi data ini sebenarnya masih bisa diperdebatkan, karena antara dinas-dinas di kabupaten itu masing-masing punya data yang berbeda-beda. Data di Bappeda berbeda dengan data yang ada di Dinas Kehutanan dan Dinas Pertanian.

Sebelumnya Watala lebih banyak bekerja di Pesisir Krui, Pesisir Barat Lampung. Bersama dengan LATIN, ICRAF dan P3AEUI, serta beberapa lembaga lainnya melakukan kegiatan untuk memfasilitasi dialog-dialog para pihak terkait. Di sana juga terjadi sengketa batas antara Kehutanan dengan masyarakat, yaitu tata batas Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dengan kebun damar yang sudah bertahun-tahun dikelola masyarakat. Masyarakat tidak menghendaki kebun damarnya dijadikan kawasan hutan HPT. Setelah melalui berbagai rangkaian dialog, akhirnya dihasilkan SK Menhut tentang KDTI (Kawasan Dengan Tujuan Istimewa).

Kemudian setahun belakangan Watala mulai bekerja di Hutan Lindung di bagian atas (sekitar Sumber Jaya). Kegiatannya melakukan pemetaan partisipatif di beberapa tempat.

**Permasalahan Kehutanan di Lampung Barat**

Beberapa permasalahan kehutanan yang terjadi di Lampung Barat seperti yang dikutip dari makalah Dinas Kehutanan Kabupaten dalam suatu seminar, diantaranya;

- Tidak seimbang antara luas kawasan hutan dengan jumlah personil yang ada.
- Tingkat ekonomi masyarakat di sekitar hutan masih rendah
- Sebagian batas kawasan hutan belum dilakukan tata batas.
- Terdapat desa-desa definitif di dalam kawasan hutan.

Menyikapi persoalan-persoalan tersebut, maka kami membantu Pemerintah daerah kabupaten Lampung Barat untuk melihat atau mengkaji Tata Ruang dan Tata Guna Lahan (TRTGL) kabupaten Lampung Barat. Kemudian ada Tim kerja multipihak yang melakukan kegiatan kajian itu dan diformalkan oleh SK Bupati. Ada dinas-dinas, LSM, wakil masyarakat dan lain-lain.

Dari hasil kajian tim multipihak itu teridentifikasi masalah tata batas di Hutan Lindung dan lain-lain, termasuk di Taman Nasional. Karena HL masih dalam kaitan kewenangan Pemda Lampung Barat,

maka tahun lalu diusulkan untuk revisi tata ruang, peruntukannya perlu ditinjau kembali. Tapi kemudian ada penundaan peresmian Perda Tata Ruang.

Beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Tim Kajian adalah;

- Observasi
- Dialog tingkat Kecamatan
- Seminar di Kabupaten
- Pertemuan tingkat desa
- Proses pemetaan
- Dialog hasil pemetaan

Tim Kajian melakukan observasi dilanjutkan dengan dialog di tingkat kecamatan yang juga melibatkan Dinas Kehutanan. Hasil dari dialog di tingkat kecamatan diinformasikan ke kabupaten dalam bentuk seminar. Kita berharap bahwa informasi tentang kondisi yang ada di lapangan tidak hanya sampai pada Dinas Kehutanan saja, tetapi juga kepada dinas-dinas terkait agar terjadi keterpaduan dalam penyusunan program pembangunan.

Setelah sosialisasi informasi di kabupaten terlaksana, kemudian ada kesepakatan, 'oke kalau begitu' kita mengambil contoh konkrit di lapangan seperti apa. Desa-desa mana yang mewakili untuk dijadikan sample dalam melakukan resolusi konflik. Akhirnya disepakati untuk dilakukan di enam tempat (enam desa).

Di desa Sukapura ada masalah status lahan yang juga terkait dengan PLTA. Sampai sekarang ada tuntutan masyarakat agar ada pengakuan atas tanah pemukiman mereka. Di desa Sekincau ada masalah batas wilayah desa dengan batas kawasan hutan. Menurut masyarakat batasnya adalah batas BW, tetapi dengan adanya TGHK terjadi perubahan keluar dari patok BW ke arah wilayah desa. Bagaimana nasib bangunan-bangunan dan desa? Ada banyak pemukiman permanen di dalam batas kawasan hutan yang baru versi TGHK, berarti juga ada lahan garapan.

Bagaimana mensikapi kondisi yang ada itu? Kalau memang mengacu pada batas kawasan waktu zaman Belanda (BW), maka mesti ada pelepasan batas kawasan hutan. Tetapi ada kekhawatiran, jika di Sukapura maka akan bisa jadi preseden bagi desa-desa yang lain. Oleh karena itu perlu dukungan dari pihak-pihak lain, selain Dinas Kehutanan.

## **DISKUSI PENDALAMAN**

Gamal:

Sumberjaya dan Sukapura merupakan hulu DAS Tulang Bawang. Administrasi pertanahan *resettlement* tidak di-follow up, tidak ada penyelesaian komprehensif. Pada saat ini sudah mulai ada "greget" untuk menyelesaikan masalah, jadi ini merupakan peluang untuk melakukan penyelesaian.

Yahya Hanaf (BPK - Dephut)

Di Lampung ada pergeseran batas dad BW berubah mengikuti TGHK, sehingga batas bergeser. Jadi siapa mengokupasi siapa? Tentu ini tidak bisa diselesaikan dengan satu cara penyelesaian.

Pada saat penataan batas sudah ada kaidah-kaidah teknis dan hukum untuk menyelesaikan masalah ini. Trayek batas, pal batas sementara, diumumkan, lalu pemancangan batas permanen. Apakah hak-hak panitia pal batas sudah diselesaikan? Jadi masalah ini bukan hanya masalah Dinas Kehutanan saja, ke Bupati juga perlu ditanyakan.

Barangkali terjadi perluasan pada TGHK, yang sebelumnya register. Di dalam register itu ada pal batas yang namanya BW. Nah, dalam perluasan pal batas juga kita harus memperhatikan kaidah-kaidah hukum dan teknis. Nah, ini sudah dilakukan tata batas atukah belum?

Bagaimana solusi-solusi pada area-area yang memang sudah ada penduduknya sejak sebelum dilakukan penunjukan kawasan? Jika mereka sudah ada lebih dulu sebelum dilakukan penetapan kawasan, ya harus "legowo" hak pemerintah untuk dikeluarkan dari areal hutan itu. TIDAK ASAL "CAPLOK" SAJA! Jika tidak, maka harus ada ganti rugi.

Bagaimana kalau rakyat yang merambah masuk kawasan yang sudah jelas statusnya? Harus ditindak tegas secara hukum, tidak perlu ada kompromi lain. Sehingga ada kepastian hukum dalam mengelola kawasan hutan. Kalau tidak, bisa terjadi kompromi-kompromi yang tidak akan ada kepastian. Contohnya pernah terjadi di Bali, pada waktu kepala dinas sebelum pak Gede, ada Hutan Kemasyarakatan - menanam kopi di hutan. Begitu pak Gede menjabat kepala dinas lalu dibabat habis semua kopi itu! Jadi tidak ada kepastian dan rakyat juga yang jadi korban, karena ketidakkonsistenan akan berjalan. Jadi harus ada kepastian, sehingga rakyat tidak jadi korban!

Gamal

Pada saat proses BATB ada pihak-pihak di tempat (lapangan) setempat yang perlu diingatkan kembali, apakah secara prosedur instrumennya dilakukan. Perlu diingat juga bahwa pelaksanaannya adalah konsultan. Ada BA TB yang ditandatangani oleh desa yang tidak berbatasan dengan hutan.

(Baplan - Dephut):

Di Sumatra, BW memang luasannya lebih kecil. Pada saat penataan batas dan lain-lain, kenapa pada Belanda bisa takluk dan kepada pemerintah Indonesia tidak bisa? Itu produk hukum yang dilalui dan harus dihormati. Lampung merupakan sumber orang-orang bermasalah. SKT (surat keterangan tanah). Diakui 76, kantor pos tahun 1986. Ini banyak yang terjadi. Dilakukan oleh Lurah-Lurah. Register 41, terusan Sialang. Ada 4000 eks Bali. Ada penegakan hukum. Kejadian Sumsel dan Lampung ditanami kopi. Barangkali perlu pemahaman yang seluas-luasnya. Jika mengikuti produksi enclave, sejarah desa tersebut seperti apa? Sudah definitif atau tidak? Di Palembang, ada talang-talang. Jika ada desa dad jaman dahulu. Memang harus dilakukan enclave.

Martua

Di Propinsi Lampung dalam kawasan itu sudah ditanami kopi, jadi ini sudah kenyataan. Kemudian prosedur pemindahan penduduk sudah dilakukan oleh Pemerintah Propinsi Lampung dari dulu, pada sebelum era reformasi. Dan akhirnya memang tidak menjadikan situasi makin baik, tapi makin rumit, masalahnya menjadi makin besar.

Sehingga mari kita kembali ke esensi Hutan Lindung. Kalau hutan lindung berfungsi untuk menjaga tata air, kenapa tidak diusahakan suatu kebun kopi yang tetap bisa mempertahankan fungsi hidro-orologi.

ICRAF melakukan banyak studi di Sumberjaya berkaitan dengan ini, mengkaji tingkat erosi, melihat perubahan iklim 10 tahunan ke belakang. Dalam studi ini dilakukan prediksi-prediksi perhitungan, apakah besar tingkat erosinya, apakah besar perubahan fungsi hidro-orologis? Dan hasil penelitian yang ada menunjukkan, bahwa ternyata tidak banyak dampak perubahan yang ada. Terutama kalau mereka membuat kebun kopi dalam bentuk MULTI STRATA. Juga dilakukan perhitungan tingkat erosi pada kebun kopi multistrata, kopi monokultur, dan .... , intinya ada 3 pola kebun yang coba dihitung. Bukan hanya dalam plot, tetapi juga lanscape, termasuk dalam sawah, karena sawah menjadi faktor penting dalam erosi. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa tingkat erosi kecil sekali yang masuk dalam sungai, kecuali yang ada di permukaan di pinggir sungai dan pembukaan jalan yang menyebabkan erosi besar.

Sehingga kami berani meyakinkan kepada Departemen Kehutanan, bahwa sebaiknya dilegalkan saja dengan Hutan Kemasyarakatan. Sehingga kalau kita bicara tutupan lindung dan fungsi hutan lindung tidak ada masalah, karena lebih penting kita fokuskan penyelesaian masalah-masalah ini.

Nah lalu pemukimannya bagaimana? Waktu itu untuk pemukiman tidak terselesaikan. Beberapa argumentasi dan rekomendasi yang kami ajukan masih sulit untuk diterima. Atau mungkin kawasan hutannya mundur. Sementara dalam pemukiman itu ada tahapan-tahapannya, namanya Talang tapi sudah menjadi bagian dusun atau RW atau RT dalam wilayah desa definitif. Jadi memang perlu difikirkan kembali jalan pemecahan untuk masalah pemukiman ini dan kita perlu mengkritisi.

Yang membantu dalam proses-proses penyelesaian ini adalah Berita Acara Tata Batas (BATB). Dengan data itu kita tahu mana yang sudah ditata batas, dimana yang (paling tidak) sudah ada kesepakatan atau (paling tidak) ada berita acara yang ditanda tangani yang mengatakan bahwa ada atau tidak ada klaim masyarakat dalam wilayah tertentu. Dan juga mana yang dilewati dalam proses penataan batas? Ini yang mestinya perlu diselesaikan. Karena proses temu gelang dengan sistem badget yang ada akan susah tercapai. Karena kalau ada masalah, proses tata batas dipindah ke tempat lain. Ini yang krusial harus dibicarakan, metodenya ada, partisipatif. JKPP dengan mitranya mengembangkan pemetaan partisipatif. Mari kita buka BATB, mana yang belum, ayo kita garap. Sehingga masalah-masalah yang dipresentasikan di Halimun dan Lampung Barat bisa terjawab. Tadi belum diceritakan oleh Fathul tentang Berita Acara Tata batas. Meskipun ada patok batasnya di situ, tapi belum tentu sudah sampai ke Berita Acara Tata Batas, belum Temu Gelang. Atau mungkin sudah ada berita acara parsial?

Pak Imam S.

Andaikata suatu fungsi hutan tertentu dikelola sesuai dengan fungsi, di-hak-i sesuai dengan fungsinya. Bahkan dalam Cagar Alam, kalau saya kelola berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan Cagar Alam dan Hutan Lindung, apakah perlu dirisaukan keberadaan saya di dalam kawasan itu? Nah, di dalam hukum kita kelihatannya belum jelas. Saya juga belum tahu apakah policy yang berkembang sekarang apakah hal seperti itu sudah diperhatikan. Karena kalau hal itu terjadi atau paham seperti itu terjadi, maka forester atau departemen Kehutanan tidak akan "care" lagi dengan

ownership. Sepanjang fungsi yang sudah dipatok dalam suatu skema Tata Ruang itu terjaga dan berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kenapa tidak harus "care" dengan ini haknya siapa?

Pak Dwi Setiyono

Dari Ungkapan pak Iman. Bagaimana dengan status hukum pemerintah? Bagaimana kalau yang di dalam kawasan itu dikelola oleh swasta, apakah bisa seperti itu? Kalau bisa, "dreaming" negara Indonesia memang ke arah situ, tetapi untuk status kondisi sekarang tidak mungkin, lontaran-lontaran seperti itu masih impossible.

Kenapa impossible? Orang saja menanamnya masih kopi, mendingan saya tanam kopi daripada menanam tanaman-tanaman konservasi, yang mempunyai nilai konservasi tinggi. Jadi itu memang ide yang bagus, tapi untuk jangka panjang, untuk "next" lah, untuk saat sekarang sangat sulit untuk diterapkan. Bagaimana kalau hal itu tidak berhasil dan siapa yang kontrol? Nah itu yang perlu kita pikirkan bersama. Kalau monitoring dan kontroling berjalan, mungkin forester dan departemen Kehutanan tidak masalah.

Orang sekarang baru butuh makan. Hutan ini dikelola bagaimana bisa untuk mengisi perut. Ini yang sangat urgen dan perlu difikirkan, belum sampai pribadi itu berfikir tentang membuat hutan untuk konservasi.

Untuk penyelesaian kasus-kasus itu tatabatas. Siapa sih yang menentukan batas. Misalnya sejarahnya bagaimana? Soalnya banyak yang mengaku, ini punya saya, yang ini punya saya. Saya pernah melakukan survey mikro, di dalam banyak pohon teh di sana. Untuk menentukan sejarah ini bagaimana? Abah Anom, dulu di Cipta Rasa lalu pindah ke Cipta Gelar, pindah ke tempat yang lebih dalam karena dia dapat wangsit Bedol desa. Nah, apakah bisa kita mengakui seperti itu. Untuk sejarah secara legal formal perlu ditelusuri. Jangan sampai membuat enclave-enclave, lalu menjadi bumerang.

Muayat:

Kalau untuk konservasi saja itu memang tidak mungkin. Ada tekanan penduduk yang sangat tinggi. Saat ini sudah menjadi wacana, bagaimana kegiatan konservasi juga bisa meningkatkan ekonomi. Bagaimana penanaman jangka pendek dan jangka panjang. Kehutanan 70% dan 30% tanaman lainnya. Masyarakat secara tradisional, ada melakukan konservasi juga. Tantangan forester adalah peningkatan ekonomi dengan fungsi hutan.

Erwin:

Kalau tidak salah, penetapan apakah itu penetapan kawasan lindung atau konservasi itu ada kriteria dan indikator. Kalau terjadi perubahan dan kita telusuri lagi ke belakang apakah kawasan itu masih mampu memenuhi kawasan hutan lindung atau tidak itu akan sulit dilacak. Dan kalau itu dipaksakan, maka akan menjadi ruang baru bagi pihak-pihak lain untuk bisa memanfaatkan kawasan itu. Ini yang saya khawatirkan.

Kalau kita ingin (mungkin ini suatu cara/jalan) yang tawaran ownership, tapi diterjemahkan sebagai peran dan tanggung jawab. Siapa yang berperan dalam kawasan itu dan tanggung jawabnya seperti apa. Ini yang harus kita buat supaya mengikat.

Martua:

**Menjadi dilema.** Kita berangkat pada pertentangan dua konsep. Pertama adalah Negara menguasai tanah air dan yang terkandung di dalamnya. Dan satu lagi pendekatan yang mempromosikan privatisasi. Diprivatkan saja, diserahkan pada pasar. Selama fungsinya masih terjamin.

Kelihatannya kita tarik-menarik mengenai pertentangan ini. Tapi sebenarnya yang saya yakin kita cari adalah bukan dua-dua itu, kita harus mencari titik atau jalan tengah. Kalau teman-teman biasanya paradigmanya Ekopopulis, mengembalikan wilayah-wilayah kelola kepada rakyat. Sehingga kita banyak melihat usaha-usaha rakyat skala kecil yang lebih tahan terhadap keadaan ekonomi yang gonjang-ganjing beberapa tahun belakangan ini. Dan kalau kita punya sistem pertanahan yang mendukung kelola rakyat ini, apakah itu sistem pertanahan di dalam maupun di luar kawasan hutan. Saya fikir negara kita bisa keluar dari krisis dan bisa lebih maju. Kita tidak kekurangan pangan, kita kaitkan dengan ketahanan pangan. Rakyat juga bisa mengelola produk-produk ekspor, sehingga menghasilkan nilai tambah yang cukup.

Pada saat kita berdebat, biasanya kita ditarik pada dua pertentangan itu. Apakah kita membela privatisasi, serahkan kepada swasta semua. Atau kita membela agar dikuasai negara saja? Biar atas kebaikan negara saja. Kita sudah mencoba berdebat dua-dua itu dan kita harus melupakan dua paradigma itu. Tapi kenyataannya, tadi kata Pak Dwi, jangan sekarang, karena kondisinya belum siap. Di luar kawasan hutan, sistem pertanahannya juga belum mendukung. Tetapi di dalam kawasan hutan juga belum mendukung. Kita perlu mencari terobosan-terobosan untuk bekerja sama. Saya berharap WGT bisa bersama berbagai pihak untuk mendiskusikan atau memikirkan sistem pertanahan apa yang cocok bagi petani dan masyarakat adat, supaya kembali mendapat kepastian. Ini yang ada dalam pikiran saya untuk menyelesaikan sengketa pertanahan. Banyak negara-negara lain yang telah melalui proses ini, terutama negara-negara yang melalui proses reformasi dan bisa menekan tingkat degradasi hutan. Dan juga bisa keluar dari krisis. Mungkin ada baiknya juga kita melihat negara-negara lain, menggali pengalaman negara lain untuk bercerita tentang pola-pola penyelesaian masalah tanah.

Imam:

**Ide/gagasan Fungsi.** Bukan berarti jadi private land seluruhnya. Karena di dunia ini tidak ada yang seluruh wilayah terbagi dalam private land. Bahkan di Amerika Serikat yang sangat demokratispun, kawasan hutannya ada yang national forest dan ada yang private forest. Tidak benar juga kalau menjadi privatisasi seluruhnya.

Saya juga setuju dengan yang dikatakan oleh pak Dwi, memang sama juga dengan masalah demokrasi, kita semua sedang belajar. Sehingga kalau keran itu dibuka setiap ada masalah itu, mungkin juga ada juga ada akses yang tidak bisa kita tanggulangi dan akan kita sesali seumur hidup. Kita mengerjakan sesuatu yang sudah pasti untuk mengatasi free raider.

Bambang Eko - Biro Hukum Dephut:

Ini menyangkut masalah tata batas. Singapura sudah mulai masuk ke Indonesia, wilayahnya sudah lebih masuk menjolok ke sini, kemudian ada Rapat di depdagri. Juga hanya wilayah yang di pantai tetapi juga wilayah yang di daratan. Apa sebabnya? Karena kita ramai-ramai jual pasir ke Singapura.

Singapura 12 mil wilayah pantai bahkan daratan karena kita jualan pasir ke Singapura. Bahwa kemudian ada revisi dan Indonesia lepas 2 pulau hilang. Kita belum mampu mempertahankan apa yang kita ambil. Batas wilayah Indonesia.

Kebijakan di masa Soeharto, dia bilang hanya kurang dari 9% yang salah, semuanya bagus, pelaksanaan di lapangan yang tidak beres. Kekhawatiran kita pada implementasinya. Bukan wilayah kawasan hutan. Kalau seandainya ada pelanggaran harus diperbaiki.

Yahya Hanaf (Ditjen BPK - Dephut):

Saya berkarir di Taman Nasional Kutai mulanya. Pegang aturan benar. Ada pembagian zona-zona di TN. Melalui kriteria dan indikator. Fungsi yang telah ditetapkan ini tidak diperhatikan. Jika sepanjang fungsi terjaga. Jika ditanami oleh kayu yang dimanfaatkan TN. Konsepnya ekosistem asli. Kaidah-kaidah teknis, dikasih rambu-rambu, diformalisasi.

Kita prihatin, kesadaran hukum dan harga diri hilang. Kebanggaan ini tidak ada lagi. Tidak ada moral hukum. Hukum jadi komoditas. Asas-asas dalam pengelolaan hutan harus dijaga. Rambu-rambu ini dirubah karena berdasarkan kesepakatan.

Pengukuhan itu proses, makanya kalau kita cari di peta lama, di masa Belanda, mana penetapan kawasan hutan lindung, maka tidak ada. Tapi kalau proses verbal berita acara tata batas hutan lindung, kalau itu memang warisan Belanda pasti ada.

Memang faktanya begitu, hal yang tidak mustahil, dulu begitu mau clear and clean, masih ada di dalam berita acara tata batas itu pemukiman penduduk, masih ada hak-hak pihak ketiga yang belum selesai, waktu saya di Biro Hukum itu saya tolak untuk penetapan. Hanya pengesahan berita acara tata batas saja. Setelah permasalahannya selesai, barulah kemudian kawasan itu ditetapkan. Ini yang tersisa, faktanya seperti itu, yang terjadi di Lampung, perluasan register dengan TGHK. Apakah sudah ditata batas atau belum, kita belum tahu. Mungkin sudah ditata batas juga. Terus terang sajalah, kita ambil jalan pintas yang lebih banyak terjadi daripada jalan yang sesuai dengan prosedur.

Martua:

Kalau memang menggali dokumen kesejarahan masyarakat, mesti digali juga dokumen di pemerintahan dishut dan BPN. Sekarang pembuktian terbalik. Itu juga harus diperlengkapi dengan hal ini. Ini merupakan penunjang dari negosiasi. Pemerintah juga harus dapat membuktikan juga. Penting di masa depan untuk menampilkan dokumen-dokumen ini. Data ini sudah harus dipersiapkan, karena belum didigitasi. Rekomendasi untuk tipologi. Kawasan yang sudah ditetapkan dan belum.

## Upaya Penyelesaian Sengketa Batas Kawasan Hutan Di Kabupaten Lampung Barat

### PENGANTAR

Kabupaten Lampung Barat dengan wilayah daratan seluas 495.040 hektar, dengan 65% didalamnya merupakan kawasan hutan. Sejarah penetapan kawasan yang telah disahkan melalui penunjukan Tata Guna Hutan Kesepakatan (TGHK) pada tahun 1994 dimana wilayah-wilayah yang dahulunya tanah marga (adat) ditetapkan menjadi tanah kawasan hutan tanpa sepengetahuan dan persetujuan sebagian besar masyarakat setempat. Salah satu contoh masalah "*land tenure*" yang hingga saat ini tidak diakui oleh masyarakat di Pesisir Krui, adalah keberadaan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 52.000 hektar di atas tanah marga (di Lampung Barat terdapat 22 Marga, 16 diantaranya berada di Pesisir Krui).

Selain itu, kebijakan kependudukan yang ditempuh oleh pemerintah masa lalu telah meninggalkan konflik *land tenure* di dalam "kawasan hutan lindung" misalnya di daerah Kecamatan Sumberjaya. Register 45 B Bukit Rigis yang memiliki luas 8.295 hektar saat ini didiami oleh kurang lebih 2.076 KK "perambah?". Hingga saat ini masyarakat tidak menerima dikategorikan sebagai perambah, mengingat penempatan mereka di wilayah ini (Biro Rekonstruksi Nasional - BRN tahun 1951) dilakukan oleh pemerintah dan pada saat itu di daerah tersebut bukan merupakan kawasan hutan hingga ditetapkan TGHK Lampung.



Upaya untuk merealisasikan rencana tersebut diatas, salah satunya adalah dengan membentuk Tim Pengkaji Kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan Kabupaten Lampung Barat, dimana WATALA menjadi salah satu bagian dari tim tersebut (SK Bupati Lampung Barat, No.B/37/KPTS/02/2001).

Tim ini mempunyai fungsi :

1. melakukan kajian kebijakan Tata Ruang dan Tata Guna Lahan bagi pembangunan masyarakat dan daerah Lampung Barat
2. Memberikan masukan pada Bupati Kabupaten Lampung Barat sebagai bahan dialog kebijakan tata ruang dan tata guna lahan kepada tatanan pemerintah dan pemerintah propinsi
3. Memberikan masukan pada Bupati Kabupaten Lampung Barat sebagai pertimbangan teknis dan kelembagaan dalam pengambilan keputusan tentang kebijakan tata ruang dan tata guna lahan daerah Kabupaten Lampung Barat.

Beberapa permasalahan lahan kawasan hutan di Lampung Barat,

No.	Lokasi	Fungsi Kawasan Hutan	Permasalahan
1.	Gn.Seminung, register 9 B	Hutan Lindung	Tatabatas
2.	Palakiah, register 48 B	Hutan Lindung	Tatabatas
3.	Gn. Pesagi, register 43 B	Hutan Lindung	Tatabatas
4.	Basongan, register 43 B dan 44 B	Hutan Lindung	Tatabatas
5.	Kenali, register 44 B	Hutan Lindung	Tatabatas
6.	Sukapura, Bukit Rigis Reg. 45 B (Kec. Sumberjaya)	Hutan Lindung	Tuntutan atas tanah (pemukiman)Tatabatas
7.	Suoh, register 46 B	Enclave	Tatabatas
8.	TN BBS, Reg.46 B, 49 B, 49, 22 B, dan 47 B	Hutan Suaka Alam/Wisata (TN)	Tatabatas, Zonasi TN
9.	Pesisir Krui, non-register	HPT dan HL	Tuntutan atas tanah (repong damar)
10.	Sukamarga, non register (Kec. Bengkuntat)	HL baru (perubahan dari HPK)	Tuntutan atas tanah (pemukiman)
11.	Way Haru & Bd Dalam, Reg. 22 B	Enclave TNBBS	Tatabatas
12.	Pengekahan, Register 49 B	Enclave TNBBS	Tatabatas & Sengketa pengelola ijin wisata buru

Watala sebagai bagian dari Tim, mencoba melakukan pendalaman permasalahan yang ada, khususnya masalah tata batas yang ada di kawasan hutan lindung melalui pendekatan dialog dan pemetaan partisipatif.

### TEMUAN LAPANG

Dari 6 Pekon (desa) yang dipilih untuk melihat persoalan yang ada dikawasan hutan, khususnya masalah batas, dimana Pekon tersebut berbatasan langsung dan mewakili kawasan Hutan Lindung yang ada di Lampung Barat. Ke 6 Pekon tersebut adalah : Sukapura (reg. 45 B), Basongan (Reg. 43 B - 44 B), Turgak & Bumi Agung (Reg. 44 B) Bahway (Reg.43 B), dan Jagaraga (Reg. 9 B).

Dari hasil dialog dan pemetaan bersama masyarakat diperoleh gambaran kondisi faktual dilapangan yakni : (1) Terdapat pemukiman permanen dalam kawasan hutan yang keberadaannya telah ada sejak sebelum ditetapkan kebijakan TGHK tahun 1994 (2) Terdapat fasilitas publik dalam kawasan yakni berupa Sekolah Dasar Negeri, Masjid dan pasar (3) Terjadi perubahan batas kawasan hutan antara batas hutan waktu zaman Belanda (BW) dengan batas TGHK, perubahan ini tanpa sepengetahuan dan persetujuan masyarakat setempat, padahal menurut keterangan dari pihak kehutanan kabupaten dan propinsi bahwa penetapan TGHK mengacu pada batas BW (di Pekon Basongan batas

bergeser sejauh 2 Km ke arah pemukiman) (4) Posisi patok batas TGHK dilapangan tidak sesuai dengan patok batas yang tergambar di peta TGHK yang dibuat oleh Dinas Kehutanan (5) Sebagian kawasan hutan telah menjadi areal yang dikelola masyarakat untuk pertanian (6) Ada lahan dalam hutan lindung dan Taman Nasional telah memiliki sertifikat kepemilikan tanah perorangan yang dikeluarkan oleh BPN (7) Sebagian kawasan hutan tumpang tindih dengan tanah erfacht yang dikuasai oleh pemda.

- **Sukapura** : Sebagian besar pemukiman dan fasilitas umum berada dalam kawasan, kecuali areal PLTA Way Besay yang telah diganti dengan lahan lain, dan masyarakat meminta kawasan yang berupa pemukiman agar dijadikan tanah milik.
- **Basongan** : dalam kawasan hutan terdapat gedung SDN, 10 bangunan masjid dan terjadi pergeseran batas, yakni patok TGHK lebih mendekati ke arah pemukiman sekitar 4 km, jika dibandingkan dengan patok BW serta posisi patok dilapangan tidak seperti yang tergambar di peta.
- **Jagaraga** : ada pemukiman (Ds Batu Lawang) di kawasan hutan dan patok TGHK relatif tepat antara yang tergambar di peta dengan di lapangan, namun bergeser dari batas BW.
- **Bahway** : terdapat 2 dusun (Salam Rejo dan Way Jurak) dan ada 4 masjid dalam kawasan, perubahan antara batas BW dengan TGHK berkisar 1250 meter ke arah pemukiman dan patok batas TGHK dilapangan tidak sesuai dengan yang tergambar di peta.
- **Turgak** : tidak terdapat pemukiman dalam kawasan, hanya sebagian telah menjadi lahan garapan masyarakat, dan patok batas dilapangan berbeda dengan yang tergambar di peta.
- **Bumi Agung** : tidak terdapat pemukiman dalam kawasan, hanya sebagian telah menjadi lahan garapan masyarakat, patok batas dilapangan berbeda dengan yang tergambar di peta dan terdapat perbedaan antara patok BW dg patok TGHK.
- **Batas kawasan** hutan yang ada (TGHK) belum disepakati oleh masyarakat, karena dalam proses penetapannya tidak melibatkan masyarakat setempat.

## UPAYA PENYELESAIAN

### □ DIALOG DENGAN DINAS KEHUTANAN PROPINSI LAMPUNG

Pertemuan ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pemetaan yang telah dilakukan dan juga berkonsultasi tentang peluang yang ada dan mungkin untuk dilaksanakan. Pada pertemuan ini disepakati beberapa hal, yakni: (1) untuk menentukan kebijaksanaan apa yang akan ditempuh dalam penyelesaian masalah kehutanan, diperlukan pertemuan internal pemerintah, dalam hal ini Dinas Kehutanan Propinsi dan Pemda Kabupaten (instansi terkait), hal ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam mensikapi persoalan yang ada, setelah ini didapat baru kemudian dikomunikasikan dengan masyarakat. (2) Pada dasarnya pihak dinas kehutanan propinsi setuju untuk melepas kawasan hutan yang sudah menjadi pemukiman permanen yang keberadaannya lebih dahulu dibanding penetapan TGHK, namun untuk ini yang perlu diperhatikan adalah adanya aturan (UU no 41) yang menyatakan bahwa minimal 30% wilayah daratan harus berupa hutan dan (3) pihak dinas kehutanan propinsi membuka diri untuk mendiskusikan persoalan-persoalan dilapangan dan akan mendukung upaya penyelesaian masalah kehutanan di Lampung Barat yang sedang dijalankan.

### □ DIALOG MEMBANGUN KESEPAHAMAN

Kegiatan ini merupakan implementasi dari kesepakatan dengan Dinas Kehutanan Propinsi, dimana tujuan diskusi ini adalah untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mensikapi kondisi dan harapan masyarakat terhadap kawasan hutan di Lampung Barat. Dialog berlangsung di Liwa dihadiri oleh Wakil bupati, Dinas Kehutanan Propinsi

dalam hal ini yang hadir adalah Kepala UPTD Inventarisasi dan Perpetaan Hutan, Dinas Kehutanan Kabupaten, Bappeda Kabupaten, BPN Lampung Barat serta para Camat.

Dari hasil diskusi muncul beberapa alternatif penyelesaian yaitu : (1) untuk memberikan kepastian batas, maka yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan rekonstruksi batas kawasan hutan (seharusnya tidak ada perbedaan antara patok batas BW dengan batas TGHK) (2) untuk masyarakat yang telah terlanjur berkebun didalam kawasan hutan, maka solusi yang akan dijalankan adalah pengelolaan hutan bersama masyarakat (3) untuk pemukiman yang berada dalam kawasan, sedapat mungkin digeser kearah luar kawasan atau tetap didalam kawasan tapi mengelompok.

(4) Khusus untuk Pekon Sukapura, yang tuntutan masyarakatnya adalah melepas kawasan hutan yang merupakan pemukiman permanen dengan segala fasilitasnya, Pemkab akan menyiapkan dukungan dana dari APBD untuk membantu proses pelepasan kawasan tersebut dan akan segera dibentuk tim yang akan mengurus tuntutan masyarakat ini.

#### **□ ROUNDTABLE DISCUSSION WORKING GROUP ON FOREST LAND TENURE**

Kegiatan ini dilakukan bersama antara Working Group on Forest Land Tenure, FKMM dan Watala, berlangsung di kantor Badan Planologi Dephut, Bogor. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk mengkomunikasikan kondisi lapangan pada pihak Departemen Kehutanan, sehingga diharapkan mendapat wacana atas pilihan-pilihan penyelesaian yang mungkin dapat di tempuh.

Pada kesempatan ini dipaparkan kondisi di Pekon Sukapura, Kec. Sumberjaya (HL Reg. 45 B) dimana pekon tersebut berdiri sejak tahun 1954 dan pada saat penetapan TGHK, lebih dari 60% wilayahnya menjadi kawasan hutan lindung termasuk wilayah pemukimannya dan di wilayah pekon tersebut terdapat PLTA Way Besay, yang telah memperoleh 50 Ha lahan kawasan untuk dimanfaatkan.

#### **□ PEMBENTUKAN TIM TERPADU**

Sebagai tindak lanjut dari permohonan masyarakat Pekon Sukapura dan Camat Sumberjaya serta hasil dialog yang dilaksanakan sebelumnya, pemerintah Kabupaten Lambar, untuk membahas tentang kemungkinan pelepasan kawasan hutan di Pekon Sukapura. Rapat yang dihadiri oleh Wakil Bupati, Kadis Hut dan PSDA, Bappeda, BPN, Kabag Tata Perintahan dan Camat tersebut menghasilkan keputusan dibentuknya Tim Terpadu yang akan menangani proses permohonan ini (SK Bupati No. B/231/Kpts/01/2003), dimana tim terdiri dari beberapa instansi Pemerintah Kabupaten dan Dinas Kehutanan Propinsi, LSM dan Perguruan Tinggi/UNILA).

Tim Terpadu akan bertugas mengkaji lebih mendalam peluang kebijakan yang ada, dan juga akan mengkaji kondisi lapangan (sejarah masyarakat dan kawasan, fisik lahan, dampak ekologi-sosial dan ekonomi masyarakat) serta melakukan proses pemetaan ulang areal yang layak untuk dilepas.

## Sekilas Sukapura

- Pekon Sukapura, Kecamatan sumber jaya, Kabupaten lampung Barat, berada pada posisi 04<sup>o</sup>58' BT sampai 05<sup>o</sup>01' BT dan 104<sup>o</sup>28' LS sampai 104<sup>o</sup>30' LS . Sebanyak 679 KK atau 1629 jiwa bermukim di sini dengan luas desa 1.350 Ha, yang penggunaannya terdiri dari : 75 Ha untuk pemukiman, 630 Ha untuk perkebunan, 50 Ha untuk perladangan, 19,25 Ha untuk sawah, 15 ha untuk kolam ikan, 6 Ha untuk tanah desa, 504,75 Ha untuk lokasi penelitian hutan dan 50 Ha untuk fasilitas perumahan PLTA Way Besay.
- Desa Sukapura menjadi desa definitif pada tanggal 20 Januari 1954, saat ini sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan Hutan Lindung Bukit Rigis Reg. 45 B (850 Ha). Di kawasan yang berfungsi lindung ini juga terdapat PLTA Way Besai yang operasionalnya sangat tergantung pada kondisi dan debit air sungai Way Besai. Selain itu juga daerah yang berada pada DAS Besai ini merupakan daerah tangkapan air dan juga merupakan hulu dari DAS terbesar di Lampung yakni DAS Tulang Bawang.
- Sebelum menjadi desa, pemukim di Sukapura sebanyak 250 KK (680 jiwa) yang merupakan mantan pejuang bersenjata, yang pada tahun 1951 - 1952 ditransmigrasikan dari daerah Jawa Barat (Kabupaten Tasikmalaya) melalui program BRN (Biro Rekonstruksi Nasional). Peresmian penempatan dilakukan langsung oleh presiden RI (Ir. Soekarno) di mana arealnya bukan dalam Kawasan Hutan tapi merupakan wilayah Marga Way Tenong yang statusnya adalah tanah perladangan marga. Pada tahun 1994 dengan ditetapkannya kebijakan TGHK, sebagian wilayah desa menjadi kawasan hutan termasuk areal pemukimannya. Sejalan dengan waktu kawasan tersebut sekarang telah berkembang menjadi daerah yang ramai, pemukiman, sarana dan prasarana umum telah berdiri, bahkan lahan kawasan hutan seluas 50 ha telah dialih fungsikan menjadi areal perumahan karyawan PLTA Way Besay dengan mekanisme tukar guling.
- Kondisi yang ada sekarang adalah masyarakat ingin pemukiman mereka di keluarkan dari kawasan hutan dan upaya ini telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Beberapa proses yang telah dilakukan adalah memetakan lokasi yang diminta untuk alih status (pemetaan partisipatif), beberapa rangkaian dialog dengan Pemkab Lambar dan instansi terkait di Propinsi Lampung. Saat ini keinginan masyarakat telah memperoleh dukungan dari pemerintah kabupaten dengan dibentuknya Tim Terpadu Pengkajian Permohonan Tanah Di Hutan Lindung (Reg.45 B) Sekitar Desa Sukapura oleh Bupati Lampung Barat, dimana Tim bertugas mengkaji, menilai kelayakan, memetakan dan menindaklanjuti permohonan masyarakat Sukapura. Anggota tim terdiri dari instansi terkait di kabupaten dan propinsi, masyarakat, perguruan tinggi dan NGO.

Peta Areal yang domohon untuk Alih Fungsi di Pekon Sukapura

